



SALINAN

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa pekerjaan nelayan sebagai pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dibuat pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 118);
 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1357);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN KECIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun perwakilan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
12. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.

13. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usah secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Kecelakaan adalah Risiko yang berhubungan dengan Tertanggung baik di darat maupun di laut yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disebabkan karena bahaya laut maupun bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan sakit.
16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta.
20. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dan/atau kematian.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin nelayan kecil agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan
- b. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Nelayan Kecil.

Pasal 4

Program pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan yaitu berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. manfaat yaitu pengelolaan yang efisien dan efektif; dan
- c. keadilan sosial.

Pasal 5

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kegotong-royongan yaitu kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya;
- b. keterbukaan yaitu kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta;
- c. kehati-hatian yaitu prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib;
- d. akuntabilitas yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh Nelayan Kecil menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran dan bentuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. persyaratan dan penetapan peserta;
- c. mekanisme pembayaran;
- d. manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

SASARAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 7

Sasaran pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Nelayan Kecil.

Bagian Kedua Bentuk Perlindungan

Pasal 8

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Nelayan Kecil dalam bentuk:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) pada laman *portaldata.kkp.go.id*;
 - c. aktif bekerja sebagai nelayan (usaha penangkapan ikan);
 - d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah sampai berusia kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan menjadi peserta;
 - e. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) atau tanpa menggunakan kapal penangkap ikan; dan
 - f. diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program jaminan sosial dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pernah mendapatkan program jaminan sosial dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, namun kartu

- pesertanya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda.
- (2) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil dihentikan dalam hal:
- meninggal dunia;
 - pindah domisili keluar Daerah; atau
 - tidak lagi termasuk kriteria Nelayan Kecil sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penetapan

Paragraf 1 Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi minimal terdiri dari unsur:
- perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan;
 - perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan;
 - perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pengawasan;
 - perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tugas Tim Verifikasi dan Validasi

Pasal 11

Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil berdasarkan data KUSUKA pada laman *portaldata.kkp.go.id*; dan

- b. melakukan validasi persyaratan pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil, dalam bentuk kegiatan:
1. peninjauan lapangan;
 2. pencocokan data bersama perangkat desa/kelurahan;
 3. sosialisasi kepada calon peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan dan perangkat desa/kelurahan.

Paragraf 3
Mekanisme Penetapan Peserta

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan mengenai data Nelayan Kecil calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencocokkan data calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. menetapkan data calon peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Hasil koordinasi Tim Verifikasi dan Validasi dengan perangkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Dinas menyampaikan usulan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan data usulan yang disampaikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Dinas.

- (2) Dinas melakukan pembayaran tagihan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MANFAAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 14

- (1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak mendapatkan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setelah membayar iuran sesuai program yang diikuti.
- (2) Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 Oktober 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 28

pu. ASWAD. ATID. SH, MH NIP. 19851006200904100	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM Agus Samantri, SH, MH NIP. 198408112011011001
--	---